

## URGENSI MENDAFTARKAN MEREK SUATU PRODUK DALAM USAHA ATAU BISNIS

Allysa Faras Nabila Rizadian<sup>1</sup>, Leo Danuarta<sup>2</sup>, Merianty<sup>3</sup>, Rian Rahmattulloh<sup>4</sup>,  
Shadan Aryansyah Putra<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [afarasnr@gmail.com](mailto:afarasnr@gmail.com)

<sup>2</sup>Jurusan Teknik Informatika, Universitas Tarumanagara  
Email: [leo.535210024@stu.untar.ac.id](mailto:leo.535210024@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Jurusan Agribisnis, Universitas Bosowa Makassar  
Email: [spmerianty@gmail.com](mailto:spmerianty@gmail.com)

<sup>4</sup>Jurusan Teknik Informatika, Universitas Tarumanagara  
Email: [rianrahmattulloh.535210044@stu.untar.ac.id](mailto:rianrahmattulloh.535210044@stu.untar.ac.id)

<sup>5</sup>Program Studi Teknik Industri, Universitas Gunadarma  
Email: [shadanaryans@gmail.com](mailto:shadanaryans@gmail.com)

### ABSTRACT

*Intellectual Property Rights is something that is protected by law. This mark has been regulated in Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks, the owner of the mark will obtain legal protection for his trademark after registering the trademark with the Directorate General of Intellectual Property Rights. Violation of a registered mark will give rise to the rights of the owner of the registered brand name. One example is the use of the name "Bensu" as a trademark, Ruben Onsu sued PT I Am Geprek Benny Sujono for using the word "Bensu" in his trademark. This study aims to determine the importance of registering the brand name of the product to be cultivated, and to understand the extent of protection that can be provided by the Trademark Law that has been registered in Indonesia, and to inform about the legal consequences of violating the Trademark Law. The research method used is normative legal research conducted by collecting primary data and secondary data. Data analysis in this study used qualitative data analysis methods. The results showed that the judges did not see the term "Bensu" as an abbreviation of the name of a famous person. All data has been checked and finally it was found that the name "Bensu" was recorded and recorded by I Am Geprek Bensu by PT I Am Geprek Bensu Benny Sujono on 3 May 2017, while Ruben Onsu registered his trademark name on 7 June 2018. In the end the award decision is the brand "Geprek Bensu" Ruben Onsu as a whole.*

**Keywords:** Intellectual Property Rights; Trademark; and Bensu.

### ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hal yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan atas merek ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dagang, Pemilik merek akan memperoleh perlindungan hukum untuk merek dagangnya setelah mendaftarkan merek dagang yang dimilikinya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pelanggaran atas merek yang sudah terdaftar akan menimbulkan tuntutan hak dari pemilik nama merek yang didaftarkan. Salah satu contoh kasus yakni pemakaian nama "Bensu" sebagai merek dagang, Ruben Onsu menggugat PT I Am Geprek Benny Sujono karena menggunakan kata "Bensu" di merek dagangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagaimana pentingnya untuk mendaftarkan nama merek produk yang akan diusahakan, dan memahami sejauh mana perlindungan yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Merek terhadap merek-merek yang telah terdaftar di Indonesia, dan memberitahu mengenai akibat hukum apa saja yang ditimbulkan dari pelanggaran Undang-Undang Merek. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pengumpulan data-data primer dan data-data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan merek dagang "Bensu" hakim tidak melihat sebutan "Bensu" sebagai singkatan nama dari orang terkenal. Pada persidangan semua data ditinjau dan akhirnya menemukan bahwa nama dari "Bensu" sudah terdaftar dan didaftarkan dengan I Am Geprek Bensu oleh PT I Am Geprek Bensu Benny Sujono pada 3 Mei 2017, sedangkan Ruben Onsu mendaftarkan nama merek dagangnya pada 7 Juni 2018. Pada akhirnya putusan pengadilan adalah membatalkan merek "Geprek Bensu" Ruben Onsu secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual; Merek Dagang; dan Bensu.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah sebagai hak yang mengakomodasi semua hasil olah pikir manusia yang akan menjadi faktor penting dan utama dalam pengembangan dan pembangunan bangsa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai aspek-aspek atau dimensi terkait dengan HKI. Tujuan umum diberikannya materi pengertian HKI ini adalah agar mengetahui tentang apa itu HKI, aturan-aturan yang terkait dengan HKI.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang didaftarkan (hak kekayaan Industri) maupun yang tidak wajib didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait). Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok.

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak juga pilihan dalam segala hal, contohnya dalam kuliner. Jaman sekarang banyak sekali berbagai makanan yang dikombinasikan dengan berbagai macam, seperti ayam. Banyaknya pilihan seperti ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek, ayam suwir, dan masih banyak yang lainnya. Tidak sedikit orang yang sudah asing dengan Ayam Geprek Benu, sejak pertama kali dibuka Ayam Geprek Benu selalu ramai dan banyak orang juga yang mengetahui bahwa Ayam Geprek Benu milik artis terkenal Ruben Onsu. Tetapi ternyata, nama "Benu" tersebut menjadi sengketa antara Ruben Onsu dengan Benny Sujono. Yang dimana keduanya sama-sama membuka bisnis Ayam Geprek, I Am Geprek Benu miliki PT I Am Geprek Benny Sujono sedangkan Ayam Geprek Benu miliki Ruben Samuel Onsu.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah ditulis di atas, Maka terdapat beberapa hal yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Seberapa pentingkah mendaftarkan nama merek dagang yang akan kita gunakan untuk melakukan usaha?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kasus Ruben Onsu dan Benny Sujono terkait dengan nama merek dagang "Benu"?

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan keputusan serta norma-noema yang berlaku di masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Merek

Definisi merek berdasarkan perspektif hukum yang disepakati secara internasional adalah "tanda atau serangkaian tanda yang menyatakan asal produk atau jasa dan membedakannya dari para pesaing" Secara yuridis definisi serupa juga tertera di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 mendefinisikan: "bahwa merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."<sup>1</sup> Penjelasan mengenai unsur-unsur merek.<sup>2</sup>

1. Gambar  
Gambar adalah semua objek yang dapat dilukis/digambar, hasil karya berupa lukisan, gambar teknik baik dihasilkan dengan tangan atau elektronik.
2. Nama

Nama meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati. Selain itu nama juga meliputi nama perorangan, keluarga dan badan hukum termasuk diambil dari geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai atau nama tempat.

Dari uraian di atas menunjukkan banyaknya macam nama :

- a. Nama keluarga (family name)
  - b. Nama dagang (trade name) identitas dari Corporation Name.
  - c. Nama bisnis (business name).
  - d. Nama badan hukum terdaftar (registered company names) yang disingkat Company Names.
3. Kata
- Kata adalah pengertian perkataan baik asing, nasional, maupun daerah, bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda, diambil dalam bidang tertentu. Yang memiliki patokan harus memiliki daya pembeda, cukup sederhana, susunan huruf dianggap perkata, kata-kata keterangan barang atau jasa, perkataan sugesti dan perkataan yang mengandung fantasi.
4. Angka-angka
- Angka-angka yang dimaksud adalah angka-angka bersifat majemuk tidak boleh terdiri dari satu angka saja, harus lebih dari dua angka.
5. Susunan Warna
- Susunan warna adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris, sirkel, diagonal yang melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku, atau bundaran. Unsur warna lebih mempunyai karakter identitas yang lebih potensial memiliki daya pembeda.<sup>3</sup>
6. Kombinasi dari unsur-unsur
- Kombinasi unsur-unsur adalah suatu unsur yang dapat dipakai sebagai tanda untuk menciptakan suatu merek barang dan atau jasa.
7. Unsur
- Unsur yang dimaksud adalah gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka dan susunan warna yang masing-masing unsur dapat berdiri sendiri tanpa kombinasi antara satu dengan yang lainnya atau seluruh unsur dapat dikombinasikan.

### **Persyaratan Merek**

Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah disebutkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, kesusilaan, dan ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum; atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selanjutnya Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran, pendaftaran merek ditolak apabila:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain dari pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;

- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

### **Pendaftaran Merek**

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Hal ini berarti bahwa hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat dua sistem pendaftaran merek yang dianut di Indonesia yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menganut sistem konstitutif. Sistem pendaftaran merek secara konstitutif ini merupakan perubahan mendasar dalam Undang-undang Merek Indonesia yang selalu menganut sistem deklaratif (Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek).<sup>4</sup>

Dalam sistem konstitutif (first to file principle), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum. Sedangkan sistem deklaratif (first to use principle) menitik beratkan pada pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama kali suatu merek maka pemakai pertama merupakan yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan karena adanya pendaftaran.<sup>5</sup>

Urgensi pendaftaran merek di Indonesia diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya, artinya bahwa hak atas merek lahir sejak tanggal penerimaan permohonan (filing date) merek. Pengukuhan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual memiliki fungsi diantaranya:

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik merek;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dan dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Tata cara permohonan pendaftaran merek di Indonesia telah termuat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yakni Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan selanjutnya ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya, yang dimaksud dengan Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum,

kemudian untuk permohonan yang diajukan lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkannya. Sedangkan untuk permohonan yang diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

### **Pembatalan Merek**

Pasal 69 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur mengenai pembatalan merek. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek atau gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana termuat dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan catatan alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar Umum Merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan demikian pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.<sup>6</sup>

### **Lisensi Merek**

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain dengan melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberi hak untuk menggunakan merek tersebut baik untuk seluruh ataupun sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan bahwa penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan pengguna merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek. Namun, jika perjanjian lisensi memuat ketentuan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.

### **Pengertian Paten**

Dalam hak paten, objek yang dilindungi adalah invensi. Invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Lingkup perlindungan paten terdiri dari 2 hal, yaitu paten dan paten sederhana.

#### **1. Paten**

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

#### **2. Paten Sederhana**

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

### **Lingkup Hak Paten**

Invensi yang dapat dipatenkan :

1. Invensi yang baru

Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut.

2. Mengandung langkah inventif

Jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

3. Dapat diterapkan dalam industri

Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Invensi yang tidak dapat dipatenkan :

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

### **Pengertian Hak Cipta**

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta, antara lain:

- a) Pencipta
- b) Ciptaan
- c) Hak Cipta
- d) Pemegang Hak Cipta
- e) Pengumuman
- f) Perbanyakan
- g) Lisensi

### **Lingkup Hak Cipta**

a) Ciptaan yang dilindungi :

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Ciptamenetapkan ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  7. Arsitektur;
  8. Peta;
  9. Seni batik;
  10. Fotografi;
  11. Sinematografi;
  12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- b) Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta
1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
  2. Peraturan perundang-undangan;
  3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
  4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
  5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

### **Pengertian Desain Industri**

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Industri dihasilkan oleh pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.<sup>8</sup>

### **Penyelesaian Sengketa Ruben Onsu dan Benny Sujono**

Kasus antara Ruben Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan salah satu contoh kasus dari beberapa ratusan sengketa merek yang sering terjadi di dalam dunia usaha. Upaya perlindungan terhadap sebuah merek, baik itu merek dagang maupun jasa wajib hukumnya untuk didaftarkan di dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, sebagaimana diatur di dalam UU MIG. Prinsip perlindungan menjadi sangat penting bagi sebuah produk baik dibidang jasa maupun barang, mengingat merek merupakan sebuah pembeda bagi produk barang atau jasa lainnya.

Berkaca dari kasus rebutan merek "Bensu" ini. Hakim tidak melihat kata "Bensu" sebagai singkatan dari nama orang terkenal. Dari persidangan terkuak berdasarkan first to file tersebut nama "Bensu" pertama kali terdaftar milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dengan merek I Am Geprek Bensu pada tanggal 3 Mei 2017, lalu baru Ruben Samuel Onsu mendaftarkan dengan merek sama pada 7 Juni 2018.

Jenis sengketa Merek yang dilakukan oleh Ruben Onsu ini termasuk dengan jenis sengketa dengan pelanggaran Peniruan Label atau kemasan suatu produk, disini Ruben Onsu lebih tepat disebut sebagai pelaku usaha yang berlaku curang dalam menjalankan bisnis. Ruben Onsu berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Bisa kita lihat dari logo, nama merek, dan produk yang di jual itu serupa dengan I Am Geprek Bensu milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono.

Setelah kalah di Pengadilan Niaga, pihak Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang terdaftar dengan nomor register 575 K/Pdt.Sus- HKI/2020. Namun, pengajuan kasasi ditolak pada 20 Mei 2020. Dengan pertimbangan MA bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sengketa ini tidak bertentangan dengan hukum atau UU MIG. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berkekuatan hukum tetap.

Menarik juga dilihat bahwa Ruben Onsu yang menggugat PT. Ayam Geprek Benny Sudjono terlebih dahulu, dan PT. Ayam Geprek Benny Sudjono disebut sebagai tergugat. Itu dilakukan Ruben Onsu karena semua permohonan mereknya telah diakui oleh Dirjen HKI

dengan penerbitan sertifikat. Namun Sertifikat yang diajukan PT Ayam Geprek Benny Sudjono untuk nama yang sama juga dikabulkan oleh Dirjen HKI, sertifikatnya keluar di hari yang sama dengan Ruben Onsu. Karena itulah Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek pada Agustus 2019.

Pihak PT. Ayam Geprek Benny Sudjono mengklaim memiliki hak atas nama merek “Bensu”, karena lebih dulu mendaftarkan permohonannya pada Mei 2017. Sedangkan pihak Ruben Onsu pada Agustus di tahun yang sama. Dan Ruben Onsu mengetahuinya karena dia pernah jadi Brand Ambassador di usaha I Am Geprek Bensu, serta honorinya telah dibayarkan oleh pihak PT. Ayam Geprek Benny Sudjono berdasarkan buktinya.

Disesalkan sekali Ruben Onsu memilih proses hukum di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa mereknya, dengan harapan bisa memiliki hak atas mereknya yaitu Geprek Bensu. Namun Ruben Onsu kurang mempertimbangkan prinsip pendaftar pertama dalam permohonan merek, dan PT Ayam Geprek Benny Sudjono bisa membuktikan dengan baik bahwa pihaknya memang benar pemohon pertama atas mereknya I Am Geprek Bensu. Maka sudah jelas bahwa hak atas merek “Bensu” jadi milik PT Ayam Geprek Benny.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran merek di Indonesia dalam memulai menjalankan usaha sangat penting sekali. Prinsip first to file dalam UU Merek dan Indikasi Geografis (MIG), menjadi dasar penentuan siapa yang dapat menjadi pemilik sah hak atas merek tersebut. Sengketa Merek antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sudjono sudah wajar terjadi karena kedua belah pihak sama-sama ingin mendapatkan HKI atas mereknya.

Perkembangan teknologi dapat menciptakan banyak ide kreatif. Tentu, hal tersebut dapat kita manfaatkan sebagai modal dalam memulai sebuah bisnis. Terlebih, kondisi ekonomi saat ini memang menuntut kita dapat beradaptasi dengan cepat. Solusi untuk menghindari hal tersebut adalah dengan memberikan dan mendaftarkan merek kepada produk Anda. Merek dagang menunjukkan orisinalitas dari barang yang diproduksi sehingga merek mempunyai peranan yang penting dalam proses pemasaran suatu produk.

Saran untuk segera mendaftarkan nama merek dagang agar mendapat perlindungan hukum, ketika akan ada yang meniru sesuatu tentang bisnis kita makan akan berpikir dua kali karena nama merek dagang kita sudah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan sudah dilindungi oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Merek adalah aset yang tidak berwujud dan merupakan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan sesuai dengan kelas dan jenis barang atau jasa yang sudah terdaftar. Tidak sembarang orang juga yang dapat meniru dan menggunakan nama merek dagang dengan seenaknya sehingga dapat mencemarkan kualitas dan keorisinilan yang digunakan oleh merek tersebut. Bisa juga menjadi promosi dengan lebih mudah karena dengan adanya merek kita dapat mengembangkan dan membuat orang banyan mengenal produk yang dipromosikan, dengan merek juga kita dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di bisnis yang sedang dijalani.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Puji Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menyelesaikan Artikel Ilmiah yang berjudul “Urgensi Mendaftarkan Merek Suatu Produk Dalam Usaha atau Bisnis” ini. Kami penulis masih menyadari tulisan ini masih sangat jauh dari harapan dan kesempurnaan karena

dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Dengan banyaknya ilmu-ilmu yang ada, para penulis tidak dapat menuangkan semuanya dengan dibatasinya ruang dan waktu yang ada. Disamping itu dengan ada banyaknya kendala-kendala yang menghalangi dan mengganggu konsentrasi penulis dalam memaksimalkan usahanya.

Kami kelompok D73 dari Pertukaran Mahasiswa Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanagara ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Universitas Tarumanagara karena telah menyelenggarakan acara yang begitu bermanfaat, tidak menyulitkan para peserta yang mengikuti acara ini, selalu membimbing kami kapanpun dan dimanapun, dan memberi banyak pengalaman.

Dengan diadakannya acara ini, kami mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Acara ini sangat bermanfaat karena dapat menjadi wadah kita untuk mengembangkan ilmu serta mendapat wawasan yang luas. Kita mendapatkan banyak teman dari beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, ucapan terima kasih juga kepada ketua dan anggota tim kelompok karena dengan senantiasa mengerjakan artikel ini dari awal hingga akhir dengan baik dan konsisten di sela kesibukan yang dimiliki oleh masing-masing anggota dengan ikhlas dan semangat tetap memberikan waktu yang berharga untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini.

## REFERENSI

Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, cet I*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), h.8.

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), h.182.

Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung : Alumni, 1997), h.34.

OK, Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. H.363

Ahmad M. Ramli, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013)

Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.94

<https://penelitian.ugm.ac.id/10067-2/>, Diakses pada tanggal 15 November 2021, Pukul 11.00 WIB

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek  
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961  
Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dkk, Surahno. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Terbuka, Banten.

<https://www.scribd.com/document/500271283/Makalah-Studi-Kasus-Merek>

Diakses : Sabtu, 13 November 2021

<https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/>

Diakses : Minggu, 14 November 2021

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan> Diakses : Minggu, 14 November 2021

<https://penelitian.ugm.ac.id/10067-2/> Diakses : Senin, 15 November 2021

*(halaman kosong)*